



## Pelayanan Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Surat pernyataan ahli waris yang telah ditandatangani seluruh ahli waris di atas materai cukup, serta ditandatangani 2 (dua) orang saksi dan telah diketahui/mendapat pengesahan oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah secara berjenjang, di wilayah dimana pewaris bertempat tinggal terakhir.
2. b. KTP asli pemohon yang hadir, dengan surat kuasa pengurusan bermaterai cukup, apabila pemohon yang hadir bukan salah satu dari ahli waris yang tertulis pada surat pernyataan ahli waris.
3. c. Fotocopy surat/akte kematian pewaris
4. d. Fotocopy KTP dan fotocopy KK dan/atau fotocopy akte kelahiran seluruh ahli waris yang tercantum dalam surat pernyataan ahli waris
5. e. Fotocopy KTP saksi-saksi
6. f. Fotocopy surat tanah/sertifikat tanah/bukti pemilikan lainnya yang sah, apabila surat pernyataan ahli waris dibuat untuk pengurusan warisan tanah, dan fotocopy surat pemilikan lapak/kios pasar/bukti pemilikan lainnya yang sah apabila surat pernyataan waris dibuat untuk pengurusan warisan lapak/kios pasar;
7. g. Fotocopy dokumen lainnya yang mendukung kebenaran surat pernyataan ahli waris

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kemantren Tegalrejo

yk 55 0

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Tegalrejo

Image not found or type unknown



- 1) Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen
- 2) Pemeriksaan berkas/dokumen : o Apabila berkas tidak lengkap dan terdapat kekurangan dokumen pendukung untuk pencocokan, maka akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; o Apabila berkas sudah lengkap dan sesuai dengan dokumen pendukung, maka dilanjutkan proses;
- 3) Proses verifikasi kepala Jawatan Umum;
- 4) Proses penandatanganan Mantri Pamong Praja;
- 5) Registrasi penomoran surat keluar dan pengarsipan;
- 6) Penyerahan dokumen kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian



## Kemantren Tegalrejo

yk 55 0

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Tegalrejo

30 Menit

30 (tiga puluh) menit dengan persyaratan lengkap dan Mantri Pamong Praja berada ditempat (tidak terdapat pendamping penandatanganan)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pernyataan ahli waris

### Pengaduan Layanan



## Kemantren Tegalorejo

yk 55 0

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Tegalorejo

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan. Sarana Pelayanan Pengaduan,

Masukan :

a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

1) [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);

2) SMS ke 081370007219;

3) Forum Pemantau Independent Jl kenari 26 timoho

b. Kemantren Tegalorejo

1) Email : [tr@jogjakota.go.id](mailto:tr@jogjakota.go.id);

2) Telepon : (Telp.(0274) 515781 Fax (0274) 515781

3) Wa : 081370007219

4) Surat : Kemantren Tegalorejo

Jalan Tompeyan III Nomor 219 Kelurahan Tegalorejo, Kemantren Tegalorejo Rt 01 Rw 01 Yogyakarta ;

5) Kotak Saran dan Pengaduan;

6) Datang Langsung;

7) Formulir Survei Kepuasan Masyarakat online dan formulir

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan sebagai berikut :

a. Cek administrasi;

b. Cek lapangan;

c. Koordinasi internal;

d. Koordinasi instansi terkait

Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja



## Kemantren Tegalrejo

yk 55 0

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Tegalrejo